



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Malang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H.**, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Kantor Advokat "Cetya Law Firm", beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No.72 Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 519/Kuasa/8/2023/PA.Mlg tanggal 07 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Mlg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-Laki yang bernama: di Wates, Blitar pada Sabtu tanggal XXXX sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut di atas, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Malang dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I PEMOHON, NIK.:, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Malang pada tanggal XXXX dan ANAK II PEMOHON, NIK.:, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Malang pada tanggal XXXX (Umur: 11 tahun 01 bulan) ;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah oleh karena anak nomor dua (ANAK II PEMOHON, NIK.:, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Malang pada tanggal XXXX (Umur: 11 tahun 01 bulan)) Pemohon tersebut masih berada di bawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum perlu didampingi dan/atau harus diwakili oleh seorang wali;
5. Bahwa kedua orang anak Pemohon sejak ditinggal meninggal dunia ayahnya (suami Pemohon) sampai saat ini masih tetap ikut dalam kekuasaan pengasuhan dari Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
6. Bahwa tujuan mengajukan permohonan Perwalian dari anak tersebut adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penandatanganan dokumen administrasi perbankan di Bank Jatim dan di Notaris, yang mana dalam hal ini mewajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan mengenai Perwalian anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: ANAK II PEMOHON, NIK.:, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Malang pada tanggal XXXX (Umur: 11 tahun 01 bulan) di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila YM. Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. YM. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON NIK, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bertanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bertanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bertanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama, Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bertanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON, Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bertanda P.5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama karena saksi adalah kakak ipar almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan adalah suami istri yang sah, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 20 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama, sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka kedua orang anaknya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan ibu kandung dari suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, karena ayah kandungnya yang bernama telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan anak yang dimohonkan perwalian tersebut, selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum yakni untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penandatanganan dokumen administrasi perbankan di Bank Jatim dan di Notaris;
- Bahwa keluarga almarhum sudah tahu dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kabupaten Malang, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama karena saksi adalah kakak almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan adalah suami istri yang sah, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 20 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama, sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka kedua orang anaknya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan ibu kandung dari suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, karena ayah kandungnya yang bernama telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan anak yang dimohonkan perwalian tersebut, selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum yakni untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penandatanganan dokumen administrasi perbankan di Bank Jatim dan di Notaris;
- Bahwa keluarga almarhum sudah tahu dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Batu, 04 Juni 2017 / umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan anaknya beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, dan meninggalkan 1 orang anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, akan tetapi untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penandatanganan dokumen administrasi perbankan di Bank Jatim dan di Notaris, maka Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan tentang perwalian terhadap anak yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini, sebagaimana diatur Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda (P.1 sampai dengan P.5) semua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985, tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan adalah pasangan suami istri yang terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah (bukti P.3);
- Bahwa terbukti anak Pemohon bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, adalah anak kandung (anak sah) dari pasangan suami istri antara Pemohon dengan (bukti P.5);
- Bahwa terbukti adalah suami Pemohon dan ayah kandung dari ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit (bukti P.4);
- Bahwa terbukti setelah suami Pemohon yang bernama meninggal dunia, anaknya tersebut, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya, dan keadaan anaknya tersebut sangat terawat dengan baik dan terjamin kehidupannya baik moral maupun fisiknya, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempermasalahkan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut (bukti keterangan para saksi);
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mewakili anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penandatanganan dokumen administrasi perbankan di Bank Jatim dan di Notaris (bukti keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 19 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن
الأب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نأبه فإن لم يكن وصى
إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan tidak terbukti ada wasiyat tentang penunjukkan wali terhadap anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Ibu dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya yang belum dewasa bernama ANAK II PEMOHON, umur 11 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali dipandang telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama **ANAK II PEMOHON**, umur 11 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan **11 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** dan **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.MLG